



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS
MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penguatan kelembagaan pada Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan melalui administrator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengendali operasional kawasan ekonomi khusus;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha untuk mendirikan, menjalankan dan mengembangkan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan diperlukan pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh administrator;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus, administrator ditetapkan melalui pembentukan satuan kerja perangkat daerah atau penetapan satuan kerja perangkat daerah yang telah ada;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
6. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
7. Administrator KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan yang selanjutnya disebut Administrator KEK MBTK adalah perangkat daerah yang berada dalam wilayah administratif Daerah yang dibentuk guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan usaha atau penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Standar Pelayanan adalah kriteria capaian minimal pelayanan yang harus dilakukan oleh penyelenggara Badan Administrator Kawasan Perizinan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tujuan untuk memberikan jaminan atau kepastian bagi penerima layanan.

10. Pegawai ...

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

Pembentukan Administrator KEK MBTK dimaksudkan untuk memudahkan pelayanan Perizinan bagi para pelaku usaha untuk pengembangan KEK MBTK.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Administrator KEK MBTK.
- (2) Administrator KEK MBTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Administrator dan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan.
- (3) Administrator KEK MBTK mempunyai tugas membantu Dewan Kawasan dalam:
 - a. melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK MBTK;
 - b. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian operasional KEK MBTK berupa kegiatan pemeriksaan pemberian pelayanan yang dilakukan badan pengelola kepada pelaku usaha sesuai dengan Standar Pelayanan; dan
 - c. menyampaikan laporan operasionalisasi KEK MBTK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.

BAB III

KELEMBAGAAN ADMINISTRATOR

Pasal 4

- (1) Administrator KEK MBTK dipimpin oleh seorang kepala administrator yang berasal dari PNS.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan setara eselon II b.
- (3) Administrator KEK MBTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit yang menangani fungsi kesekretariatan;
 - b. unit yang menangani fungsi di bidang perizinan; dan
 - c. unit yang menangani fungsi di bidang pemantauan dan pengendalian.
- (4) Pengangkatan kepala Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pegawai Administrator pada unit yang menangani fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berasal dari unsur PNS.
- (2) Pegawai Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAYANAN

Bagian Kesatu

Standar Pelayanan

Pasal 6

- (1) Administrator KEK MBTK berpedoman pada Standar Pelayanan yang ditetapkan oleh Dewan Kawasan.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. dasar hukum pelayanan;
 - c. persyaratan pelayanan;
 - d. sistem mekanisme dan prosedur/standar operasional prosedur;
 - e. jangka waktu penyelesaian;
 - f. biaya pelayanan;
 - g. produk pelayanan;

h. sarana ...

- h. sarana dan prasarana pelayanan;
 - i. mekanisme penanganan pengaduan;
 - j. kompetensi petugas pemberi pelayanan;
 - k. mekanisme pengawasan; dan
 - l. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Maklumat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Administrator KEK MBTK menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan sebagai dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan secara jelas dan luas.

Bagian Ketiga
Keterbukaan Informasi

Pasal 8

- (1) Administrator KEK MBTK menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan serta teknisnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) secara jelas melalui media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Penyebarluasan informasi yang berbasis *online*, dikoordinasikan melalui lembaga pengelolaan *website* Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.

BAB V
PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan Administrator KEK MBTK yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. telepon;
 - b. *faksimili*;
 - c. *website*; dan/atau
 - d. kotak saran pengaduan yang disediakan oleh Administrator KEK MBTK.
- (3) Administrator KEK MBTK menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan secara cepat, tuntas, tepat, dan memberikan jawaban penyelesaian kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, berdasarkan mekanisme yang telah diatur.

BAB VI
PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan Teknis

Pasal 10

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Administrator KEK MBTK berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis atas pengelolaan Perizinan dan nonperizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Administrator KEK MBTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh Dewan Kawasan.

BAB VII ...

**BAB VII
HAK ADMINISTRATOR**

Pasal 12

Kepala dan pegawai Administrator KEK MBTK diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan tugas Administrator KEK MBTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 18 Juli 2019

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR


Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 22 Juli 2019
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,**

ttd

IRAWANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : 45/1/2019**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,



Waluyo Hervawan, SH

Pembina TK. I/ IVb

NIP. 19670908 199403 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS
MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN.

I. UMUM

Berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 dengan total luas area sebesar 557,34 Ha. Kawasan ini kaya akan sumber daya alam terutama kelapa sawit, kayu dan energi didukung dengan posisi geostrategis yaitu terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). ALKI II merupakan lintasan laut perdagangan internasional yang menghubungkan Pulau Kalimantan dan Sulawesi, serta merupakan jalur regional lintas trans Kalimantan, dan transportasi penyeberangan ferry Tarakan-Tolitoli, dan Balikpapan-Mamuju. KEK MBTK diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah melalui industrialisasi atas berbagai komoditi di wilayah tersebut. Berdasarkan keunggulan geostrategis wilayah Kutai Timur, KEK MBTK akan menjadi pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya, serta pusat bagi industri energi seperti industri mineral, gas dan batu bara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 9